



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 078/IMSertifikasi-SK/IV/2017

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
CV. TANDHON ARTHO WOODLAND**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND** yang merupakan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor : 34/530/IUI/III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 April 2017

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama CV. TANDHON ARTHO WOODLAND nomor IMS-SLK-134 dinyatakan **TERPELIHARA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. TANDHON ARTHO WOODLAND** maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 1 (satu) bulan .
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 20 April 2017

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
CV TANDHON ARTHO WOODLAND

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)
Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV. TANDHON ARTHO WOODLAND
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : No. 20 tanggal 28 Februari 2015
- c. SK Izin Usaha : 1. IUI No. 34/530/IUI/III/2015, tanggal 27 Maret 2015
2. IUI No. 09-34/530/IUI/Pr/II/2017, tanggal 10 Februari 2017
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Menengah No. 510/11/PM/II/2017, tanggal 09 Februari 2017
- e. Izin HO/Gangguan : No. 502.6/IG.ITU/18/2017, tanggal 08 Februari 2017
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No 112633102356 tanggal 10 Februari 2017
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak : No. 72.394.900.4-516.000



- (NPWP)
- h. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Jepara – Kudus Ds. Rengging Rt. 6/1
Kecamatan Pecangaan Jepara
- i. Alamat Pabrik : Jl. Raya Jepara – Kudus Ds. Rengging Rt. 6/1
Kecamatan Pecangaan Jepara
- j. Penanggung Jawab : Fandholin
- k. Susunan Pengurus Perusahaan : - Direktur : Fandholin
- Persero Komanditer : Nur Azis, Dody Iskandar,
Sri Astutik

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 29 Maret 2017, bertempat di Kantor CV TAW	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu - Kamis, Tanggal 29 – 30 Maret 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik CV TAW	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 30 Maret 2017, bertempat di Kantor CV TAW	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 20 April 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUI atas nama CV TANDHON ARTHO WOODLAND untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Verifikasi CV TAW :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan (CV TAW) dengan nomor 20, tanggal 28 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawati, S.H. Akta pendirian perusahaan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 dengan nomor register W12-U10/6/III/2015
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang masih berlaku sampai dengan 08 Februari 2022. Dokumen tersebut tercatat dengan No. 510/11/PM/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri Furniture dari Kayu, Rotan, Kayu Olahan
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha yang masih berlaku sampai dengan 07 Februari 2022 A.n. CV TAW dengan No. 502.6/IG.ITU/18/2017 tanggal 08 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Dokumen Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri Furniture dari Kayu
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer (CV) A.n. CV TAW dengan nomor : 112633102356, tanggal 10 Februari 2017 yang berlaku s/d tanggal 11 Maret 2020. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Dokumen TDP tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu Industri Furniture Dari Kayu
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia Kartu NPWP : 72.394.900.4-516.000 atas nama CV TAW beralamat di Jl. Raya Jepara Kudus Km 18 Desa



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pelang RT 06 RW 02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Surat keterangan terdaftar A.n. CV TAW dengan nomor S-2507/KT/WPJ.10/KP.1303/2015, tanggal 05 Maret 2015. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal) dan dokumen SKT dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DE LH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan dampak lingkungan (SPPL) CV TAW yang ditandatangani oleh Direktur CV. TANDHON ARTHO WOODLAND yakni A.n. Fandholin pada tanggal 20 Maret 2015 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Maret 2015 dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi BLH No : 071/SPPL/2015. Disamping itu, tersedia juga dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan dampak lingkungan (SPPL) untuk lokasi pabrik baru yang ditandatangani oleh Direktur CV. TANDHON ARTHO WOODLAND yakni A.n. Fandholin pada tanggal 30 Januari 2017 dan telah diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 30 Maret 2017 dengan Nomor Bukti Penerimaan oleh Instansi DLH No. 28/SPPL/2017
g. IUPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) A.n. CV TAW dengan No. 34/530/IUI/III/2015, tanggal 27 Maret 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Disamping itu, tersedia Izin Usaha Industri (IUI) Perubahan A.n. CV TAW dengan No : 09-34/530/IUI/Pr/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Dokumen tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan dokumen lainnya serta jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen izin tersebut, yaitu Industri Furniture dari Kayu, Rotan dan Kayu Olahan
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUPHHK	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak berkewajiban membuat dokumen RPBBI karena bukan merupakan industri primer
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017), CV TAW menerima bahan baku kayu olahan dari pemasok sebanyak 177.953 batang/pcs (3.462,7914 m ³) yang terdiri-dari <i>Furniture Component Set</i> sebanyak 69.439 batang/pcs (3.034,9861 m ³), Kayu Gergajian sebanyak 5.200 batang/pcs (69,8428 m ³), Limbah Industri sebanyak 97.273 batang/pcs (53,0447 m ³), Kayu Jati Square sebanyak 5.676 batang/pcs (300,4177 m ³) dan Pintu Gebyok Gazebo sebanyak 365 batang/pcs (4,5001 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi Dokumen/Nota Pembelian dengan masing-masing Pemasok untuk masing-masing pasokan. Bukti-bukti tersebut tersedia lengkap di lapangan
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Penerimaan bahan baku industri CV TAW pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017) tercatat jumlah pasokan total sebanyak 177.953 batang/pcs (3.462,7914 m ³) yang terdiri-dari <i>Furniture Component Set</i> sebanyak 69.439 batang/pcs (3.034,9861 m ³), Kayu Gergajian sebanyak 5.200 batang/pcs (69,8428 m ³), Limbah Industri sebanyak 97.273 batang/pcs (53,0447 m ³), Kayu Jati Square sebanyak 5.676 batang/pcs (300,4177 m ³) dan Pintu Gebyok Gazebo sebanyak 365 batang/pcs (4,5001 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen penerimaan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen. Bukti serah terima bahan baku kayu berupa tanda tangan penerimaan barang pada Dokumen Angkutan Kayu yang menyertai bahan baku tersebut (terdapat tanggal dan tanda tangan penerima dari petugas CV TAW) dan dokumen/nota penerimaan barang CV TAW
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir tercatat sebanyak 177.953 batang/pcs (3.462,7914 m ³) yang terdiri-dari <i>Furniture Component Set</i> sebanyak 69.439 batang/pcs (3.034,9861 m ³), Kayu Gergajian sebanyak 5.200 batang/pcs (69,8428 m ³), Limbah Industri sebanyak 97.273 batang/pcs (53,0447 m ³), Kayu Jati Square sebanyak 5.676 batang/pcs (300,4177 m ³) dan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Pintu Gebyok Gazebo sebanyak 365 batang/pcs (4,5001 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu hasil hutan yang sah FA-KO, Nota Angkutan dan SKSHHK yang seluruhnya sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) dokumen. Uji petik di lapangan menunjukkan stock fisik bahan baku kayu olahan yang ada di pabrik CV TAW sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) per bulan Maret 2017 yaitu sebanyak 148 batang/pcs (0,3303 m ³) sisa produksi <i>garden tiles</i>
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir tersebut, CV TAW menerima bahan baku kayu olahan berupa limbah industri dengan jenis Bengkirai (<i>Shorea Spp</i>) pada bulan Juni 2016 sebanyak 97.273 btg/pcs (53,0447 m ³). Limbah industri tersebut diterima sebanyak 2 (dua) kali penerimaan. Penerimaan kayu limbah industri tersebut dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dengan No. 003/PLND/VI/2016, 13 Juni 2017 dan No. 004/PLND/VI/2016, 14 Juni 2017
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Sebagian Pemasok CV TAW periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017) telah memiliki Sertifikat S-LK, Pemasok tersebut adalah A.n. PT Putra Buana Indonesia Wood Industry dengan S-LK No. 824 303 130020, 16 April 2013 yang diterbitkan oleh LVLK PT TUV Rheinland Indonesia. Sedangkan sebagian Pemasok lainnya belum memiliki S-LK sehingga Pemasok tersebut menerbitkan DKP. Secara keseluruhan, bahan baku kayu olahan CV TAW disertai dengan 1 (satu) dokumen S-LK dan 155 (seratus lima puluh lima) DKP. Tersedia dokumen SOP Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Petugas DKP CV TAW pada tanggal 2 Agustus 2015. Disamping itu, tersedia Surat Penunjukan Pemeriksa Penyator Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) No. 01/DKP/TAW/V/2015, 2 Agustus 2015 dan bukti laporan hasil pengecekan DKP yang dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2016.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir, CV. TAW menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan menerbitkan DKP
i. Dokumen pendukung RPBB	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak berkewajiban membuat dokumen RPBB karena bukan merupakan industri primer



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV TAW memiliki dokumen/catatan/tally sheet/laporan produksi berupa dokumen/catatan/tally sheet/laporan produksi mesin <i>Cross Cut</i> , <i>Rip Saw</i> dan <i>Moulding</i> periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 s/d Maret 2017). Penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat pada Laporan Hasil Produksi masing-masing mesin dengan kodefikasi khusus <i>Cross Cut (CTAW-...)</i> , <i>Rip Saw (RTAW-...)</i> dan <i>Moulding (MTAW-...)</i> . Kode tersebut selalu dilengkapi dengan No. Fako/Faktur. Nomor tersebut akan selalu tercatat pada bahan baku dan pada setiap tahapan proses produksi. Hal ini tentu dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017), tercatat hasil produksi kayu olahan CV TAW tercatat sebanyak 3.367,117 m ³ . Hasil produksi tersebut berupa moulding dan furniture setelah melalui proses produksi. Data laporan hasil produksi tersebut menunjukkan kesesuaian dengan LMHHOK pada periode yang sama. rendemen produksi untuk masing-masing



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		proses berkisar antara 93,33% - 97,40%, sehingga rata-rata rendemen untuk keseluruhan proses sebesar 94,80%. Rendemen total setelah melalui proses produksi tersebut di atas tercatat sebesar 85,15%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Izin usaha Industri (IUI) CV. TAW yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara No : 09-34/530/IUI/Pr/II/2017 tanggal 10 Februari 2017, bahwa kapasitas produksi industri lanjutan (IUI) CV TAW ditetapkan terdiri-dari Mebel sebesar 30.000 m ³ /tahun, Kayu Olahan sebesar 5.000 m ³ /tahun dan Rotan sebesar 2.500 m ³ /tahun. Sedangkan hasil produksi CV TAW untuk periode 1 (satu) tahun terakhir (April 2016 – Maret 2017), tercatat sebesar tercatat sebanyak 3.367,117 m ³ yang terdiri dari <i>moulding</i> dan <i>furniture</i> , sehingga total produksi CV TAW pada periode 1 (satu) tahun terakhir tercapai sebesar 9,62% dari kapasitas produksi yang diizinkan untuk produk mebel dan kayu olahan.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi) pada periode yang sama. Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017) CV TAW pada awalnya memiliki persediaan awal kayu olahan berupa Sono Keling (<i>Moulding E4E</i>) dan Mahoni (<i>Moulding Dowel</i>) total sebanyak 4.798 btg/pcs (31,3320 m ³), Penambahan kayu olahan melalui pembelian berupa Sono Keling (Kayu Gergajian), Kayu Jati (Pintu Gebyok Gazebo), Bangkirai (Limbah Industri), <i>Component Furniture Set</i> , Kayu Jati <i>Square</i> dan Kayu Meranti RST sebanyak 177.953 btg/pcs (3.489,7914 m ³), Pengurangan bahan baku berupa Sono Keling (Kayu Gergajian), Bangkirai (Limbah Industri) dan Kayu Jati <i>Square</i> untuk di olah menjadi <i>moulding</i> dan <i>Furniture</i> sebanyak 41,326 btg/pcs (275,4382 m ³). Pengurangan produk jadi karena penjualan/pemindahtanganan untuk dijual dengan tujuan domestik sebanyak 6.341 btg/pcs (59,2784 m ³) dan penjualan ekspor sebanyak 113,475 btg/pcs (3.363,5989 m ³). Stock akhir per bulan Maret 2017 tercatat sebanyak 148 btg/pcs (0,3303 m ³ berupa Bangkirai sisa produksi <i>Garden Tile</i>
I2.1.4. Proses pengolah-an produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	CV TAW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i>	Tidak diterapkan/	CV TAW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	CV TAW tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017) CV TAW melakukan pemindahtanganan/penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik (dalam negeri). Produk yang dipasarkan dengan tujuan domestik tersebut Perdagangan/pemindahtanganan produk CV TAW dengan tujuan domestik tercatat sebanyak 6.341 btg/Pcs dengan Volume sebesar 59,2784 m ³ dengan jenis produk berupa <i>Moulding Sono Keling (Beam E4E)</i> , Kayu Gergajian Sono Keling dan <i>Moulding Mahoni (Dowel)</i> . Perdagangan/pemindahtanganan produk CV TAW dengan tujuan domestik CV TAW tersebut seluruhnya dilengkapi dengan Dokumen Nota Angkutan /Surat Jalan/Surat Pengantar untuk periode masing-masing pengangkutan yang diterbitkan oleh CV TAW
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Hasil produksi yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 – Maret 2017) terdiri-dari <i>Wooden Furniture, Wooden Frame, Plinth 21mm Oval, Gebyok / gazebo, Table Console, Cupboard, Buffet, Drawer, Wardrobe/ Cupboard</i> . Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik CV TAW yang beralamat di Jl. Raya jepara – Kudus Km 18 RT 006 RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang kemudian pada tahun 2017 pindah ke lokasi yang baru dengan alamat Jl. Raya Jepara – Kudus Ds. Rengging Rt. 6/1 Kecamatan Pecangaan Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Total produk yang diekspor pada periode tersebut sebanyak 113.475 Pcs dengan volume sebanyak 3.363,5989 m ³ . Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). CV TAW tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak
b. Pemberitahuan Ekspor	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 -



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Barang (PEB)		Maret 2017), diketahui bahwa CV TAW memiliki dokumen PEB sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dengan negara tujuan ekspor United Kingdom, USA, Canada, India, Taiwan, Franch, Australia, Belgium, Malaysia, Singapore, China, Italy, Korea, Netherlands, Maldives, Germany, Reunion Island, Qatar, Peru, Japan, UEA, Lebanon, Myanmar, Frenc Polynesia dan Spain. Hasil produk olahan yang diekspor tercatat sebanyak 113.475 Pcs dengan volume sebanyak 3.363,5989 m ³ . Data yang tercantum dalam dokumen PEB CV TAW baik data Penerima, <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> dan <i>Invoice</i>) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 - Maret 2017), diketahui bahwa CV TAW memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dengan negara tujuan ekspor United Kingdom, USA, Canada, India, Taiwan, Franch, Australia, Belgium, Malaysia, Singapore, China, Italy, Korea, Netherlands, Maldives, Germany, Reunion Island, Qatar, Peru, Japan, UEA, Lebanon, Myanmar, Frenc Polynesia dan Spain. Hasil produk olahan yang diekspor tercatat sebanyak 113.475 Pcs dengan volume sebanyak 3.363,5989 m ³ . Data yang tercantum dalam dokumen <i>P/L</i> CV TAW baik data Penerima, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 - Maret 2017), diketahui bahwa CV TAW memiliki dokumen <i>Invoice</i> sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dengan negara tujuan ekspor United Kingdom, USA, Canada, India, Taiwan, Franch, Australia, Belgium, Malaysia, Singapore, China, Italy, Korea, Netherlands, Maldives, Germany, Reunion Island, Qatar, Peru, Japan, UEA, Lebanon, Myanmar, Frenc Polynesia dan Spain. Hasil produk olahan yang diekspor tercatat sebanyak 113.475 Pcs dengan volume sebanyak 3.363,5989 m ³ . Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> CV TAW baik data Penerima, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 - Maret 2017), diketahui bahwa CV TAW memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 180 (seratus delapan puluh) dengan negara tujuan ekspor United Kingdom, USA, Canada, India, Taiwan, Franch, Australia, Belgium, Malaysia, Singapore, China, Italy, Korea, Netherlands, Maldives, Germany, Reunion Island, Qatar, Peru, Japan, UEA, Lebanon, Myanmar, Frenc Polynesia dan Spain. Hasil produk olahan yang diekspor tercatat sebanyak 113.475 Pcs dengan volume sebanyak 3.363,5989 m ³ . Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> CV TAW baik data Penerima, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 - Maret 2017), jenis produk yang diekspor CV TAW termasuk produk ekspor yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen V-legal sebanyak sebanyak 180 (seratus delapan puluh) yang diterbitkan oleh LVLK PT Inti Multima Sertifikasi dengan jumlah produk olahan yang diekspor tercatat sebanyak 113.475 Pcs dengan volume sebanyak 3.363,5989 m ³ . Dokumen V-Legal CV TAW tersedia lengkap sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak terdapat Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> dilakukan di lokasi Pabrik CV TAW yang beralamat di Jl. Raya jepara – Kudus Km 18 RT 006 RW 002 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah yang kemudian pada tahun 2017 pindah ke lokasi yang baru dengan alamat Jl. Raya Jepara – Kudus Ds. Rengging Rt. 6/1 Kecamatan Pecangaan Jepara, Provinsi Jawa Tengah
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 - Maret 2017), jenis produk yang diekspor CV TAW terdiri-dari produk dengan dengan pos tarif 4409.29.00.00, 4415.10.00.00, 4418.20.00.00, 4418.60.00.00, 4418.90.90.00, 9406.00.92.00 termasuk produk yang harus memenuhi kriteria teknis yang dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri. Pada periode tersebut, produk ini dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor total sebanyak 6 (enam) dokumen yang diterbitkan oleh Sucofindo. Dokumen Laporan Surveyor CV TAW tersebut tersedia lengkap sesuai dengan jenis produk yang diatur ekspornya pada periode yang sama. Seluruh verifikasi teknis oleh Surveyor dilakukan di lokasi gudang/Industri CV TAW
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar, maka produk CV TAW yang diekspor pada periode bulan April 2016 s/d Maret 2017 termasuk kelompok pos tarif /kode HS 4409.29.00.00, 4409.29.00.00, 9403.60.90.00, 9401.69.00.90, 4418.90.90.00, 4418.60.00.00, 4409.29.00.00, 9403.60.90.00, 9401.69.00.90 tidak termasuk kelompok produk yang dikenakan bea keluar.
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Berdasarkan Berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid from March 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid from November 2016</i> menunjukkan bahwa Produk CV. TAW selama bulan April 2016 s/d Maret 2017 masuk kelompok pos tariff / HS code 4409.29.00.00, 4409.29.00.00, 9403.60.90.00, 9401.69.00.90 4418.90.90.00, 4418.60.00.00, 4409.29.00.00, 9403.60.90.00, 9401.69.00.90 tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

K3.3. Pemenuh-an pengguna-an Tanda V-Legal



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I3.3.1. Implemen-tasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV TAW telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Invoice</i> dan dokumen <i>Packing List (P/L)</i> serta dokumen Nota Angkutan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor IMS-SLK-134-LVLK-019-IDN. CV TAW tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implemen-tasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	CV TAW telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa PROSEDUR K3 (KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA) yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. TAW tertanggal 15 Maret 2017. Adapun susunan pengurus penanggung jawab K3 CV TAW terdiri-dari Ketua A.n. Fandholin dan Wakil Ketua A.n. Jamal
b. Implemen-tasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV TAW dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV TAW memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (April 2016 - Maret 2017). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Dalam rangka meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, CV TAW melakukan upaya dengan menerapkan program K3 sesuai dengan SOP yang telah disusun dan melengkapi lingkungan kerja dengan peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan CV TAW belum tergabung atau membentuk serikat pekerja. Atas dasar hal tersebut, Manajemen CV TAW menerbitkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Direktur CV. TAW atas nama Fandholin pada tanggal 15 Maret 2017, yang menyatakan bahwa karyawan diijinkan membentuk serikat pekerja dan atau menjadi anggota serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan, diketahui bahwa karyawan memiliki kebebasan untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diterapkan/ Not <i>Aplicable</i> (<i>NA</i>)	Jumlah karyawan tetap CV. TAW tercatat sebanyak 6 (enam) orang, sehingga CV TAW tidak terkena kewajiban membuat PP atau KKB
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV TAW tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan CV. TAW termuda tercatat atas nama Arif Saiful Anam dengan tanggal lahir 02 Maret 1987 (berusia ± 30 Tahun)